PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayahNya, dokumen Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tersusun. Dokumen penjelasan ini disusun sebagai kelengkapan berkas dalam proses harmonisasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Kementerian Hukum, sekaligus sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menerapkan kebijakan investasi yang terintegrasi, jelas, dan akuntabel.

Besar harapan kami, penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai maksud, tujuan, dan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati ini sehingga dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta berkeadilan di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 2 Januari 2026.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 6
C. Tujuan Penyusunan 7
D. Dasar Hukum 7
BAB II POKOK PIKIRAN 9
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 11
B. Ruang Lingkup Materi 11
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 14
B. Saran 14
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penanaman modal menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Penanaman modal harus diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Sasaran utamanya antara lain peningkatan inovasi dan daya saing dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi dan energi baru terbarukan, peningkatan kapabilitas tenaga kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat berbudaya. Kebijakan peningkatan penanaman modal juga didorong untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah berdasarkan sektor unggulan INTANPARI (Industri, Pertanian, Pariwisata) demi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karanganyar.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi nasional (khususnya Undang-Undang Cipta Kerja) dan dinamika ekonomi yang cepat, sehingga perlu diganti. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai urusan wajib daerah), maka penyempurnaan regulasi di tingkat kabupaten menjadi urgensi. Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berusaha mewujudkan hal itu, namun memerlukan petunjuk teknis pelaksana agar implementasi kebijakan investasi berjalan efektif.

Dalam Jurnal Kementerian Dalam Negeri, tercantum beberapa penelitian yang antara lain menunjukkan bahwa iklim penanaman modal suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional, dan secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan, Bagas Haryotejo, Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus : Kota Semarang), Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, 2012. Oleh karena itu, perlu upaya daerah secara proaktif menyederhanakan birokrasi, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sesuai perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan mandat Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar yang mengamanatkan reformasi regulasi dan pelayanan penanaman modal berbasis prinsip mudah berusaha.

Selain itu, perencanaan penanaman modal perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan daerah. Dalam Pasal 6 Perda Nomor 7 Tahun 2025 menekankan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang merujuk pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, RPJMD, serta prioritas pengembangan potensi daerah. Arah kebijakan investasi daerah ini bertujuan menjamin keselarasan dengan strategi pembangunan daerah dan nasional. Perubahan kerangka peraturan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko yang berimbas pada pelaksanaan OSS, Kualifikasi baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2025, dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, juga menjadi latar belakang penting. Konsideran Perda menyebutkan perlunya mendorong orientasi penanaman modal yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dalam penjelasan Perda disebutkan bahwa investasi harus memperhatikan pelibatan penyandang disabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan arah inklusif yang harus diwujudkan dalam kebijakan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar.
Dengan demikian, semua pertimbangan di atas menggambarkan perlunya aturan pelaksana Perda berupa Peraturan Bupati agar setiap ketentuan kebijakan investasi di Kabupaten Karanganyar dapat diimplementasikan secara praktis, terukur, dan harmonis dengan hukum yang lebih tinggi.

Perbup adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Bupati untuk menjabarkan atau melaksanakan Perda serta mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis dan rinci, berfungsi sebagai implementasi kebijakan daerah agar lebih terarah dan spesifik. Perbup memiliki kedudukan hukum di bawah Perda serta undang-undang yang lebih tinggi. Perbup diperlukan untuk menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Perda karena beberapa alasan mendasar, sehingga berfungsi sebagai berikut :

1) Detail Teknis dan Operasional
   Perda umumnya bersifat garis besar, memuat pokok-pokok kebijakan dan aturan umum. Perbup merinci aspek teknis, prosedural, dan operasional yang tidak mungkin dimuat seluruhnya dalam Perda yang lebih tinggi tingkatannya, dan tidak samar-samar mengenai suatu kebijakan. Sehingga Perbup berfungsi untuk menjabarkan atau mengatur detail pelaksanaan dari Perda yang sudah ada.
2) Dinamika Lokal dan Implementasi
   Perbup memungkinkan penyesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi spesifik dan dinamika yang ada di Kabupaten Karanganyar.
   Dalam hal ini Perbup berfungsi sebagai implementasi kebijakan dimana memastikan kebijakan yang telah diputuskan di tingkat lebih tinggi dapat diterapkan dengan baik di lapangan.
3) Kecepatan dan Fleksibilitas Penyesuaian
   Mengubah Perda memerlukan proses legislasi yang panjang dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perbup, sebagai peraturan eksekutif yang ditetapkan oleh Bupati, dapat diubah dan disesuaikan dengan lebih cepat jika diperlukan penyesuaian teknis tanpa mengubah substansi dasar Perda.
4) Pendelegasian Wewenang
   Perda sering kali mendelegasikan wewenang pengaturan lebih lanjut kepada Bupati untuk menetapkan aturan pelaksana. Ini adalah praktik umum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana peraturan yang lebih rendah berfungsi sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Perbup Juklak Perda berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan tingkat tinggi dengan penerapan praktis di lapangan, memastikan Perda dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Proses pembentukan Perbup melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang perlu diidentifikasi antara lain :

1) Ketiadaan petunjuk teknis implementasi.
   Perda Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan kebijakan investasi yang luas (meliputi kewenangan daerah, perencanaan, insentif, promosi, dan kemudahan) tetapi tidak mengatur teknis operasionalnya. Tanpa peraturan pelaksana, penyelenggaraan investasi dapat menjadi multi interpretasi, terhambat birokrasi, atau tidak seragam. Terlebih pada Pasal 33 mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat satu tahun setelah pengundangan Perda, jika diabaikan, akan terjadi kekosongan regulasi yang kritis bagi pelaksanaan penanaman modal.
2) Koordinasi lintas sektor.
   Penanaman Modal melibatkan banyak pemangku kepentingan (pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat). Perda menegaskan bahwa promosi investasi dilakukan baik secara mandiri oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah provinsi, kabupaten lain, lembaga nonpemerintah, dan dunia usaha. Tanpa pedoman, kolaborasi ini rawan tumpang tindih. Perlu kejelasan kelembagaan, misalnya pembentukan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah (FKPPID) dan alur kerja sama yang dituangkan dalam perbup. FKPPID adalah forum dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan promosi investasi yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait.
3) Penyederhanaan perizinan.
   Salah satu fokus utama penanaman modal adalah kemudahan berusaha. Perda menyaratkan penyederhanaan prosedur, waktu, dan biaya perizinan serta nonperizinan sebagai bagian dari pengembangan iklim penanaman modal. Dalam praktik, hal ini memerlukan standarisasi proses pada kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan OSS. Jika tidak diatur lebih lanjut, aparat daerah mungkin belum optimal menerapkan integrasi layanan, sehingga penanam modal masih menghadapi birokrasi berlapis.
4) Pemberian insentif dan fasilitas.
   Perda mengizinkan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan/atau nonfiskal dan kemudahan investasi sesuai kemampuan daerah. Namun belum ditetapkan mekanisme detail tentang kriteria penerima, bentuk insentif, dan tata cara pemberian. Misalnya, Perda yang menyebut banyak kriteria (dari penyerap tenaga kerja hingga orientasi ekspor), dan menguraikan bentuk insentif dan kemudahan (pengurangan pajak/retribusi, bantuan modal, fasilitasi lahan, penyederhanaan izin, dan lain-lain). Tanpa perbup, syarat dan prosedur ini belum memiliki pedoman yang mengikat.
5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Adanya pengaturan kewajiban pelaporan penerima insentif serta evaluasi berkala oleh Bupati. Demikian pula pelaporan program investasi daerah ke Gubernur setiap tahun. Namun model laporan, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi belum diatur. Ketiadaan arahan ini menyulitkan pemantauan efektivitas pemberian insentif/kemudahan.

6) Kesesuaian dengan perundang-undangan nasional.
Perda harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan penanaman modal adalah tugas pemerintah pusat dan daerah secara sinergis. Perlu penyesuaian terminologi dan prosedur dengan ketentuan nasional agar tidak ada konflik normatif.

Secara keseluruhan, permasalahan di atas menyoroti perlunya penyusunan petunjuk pelaksanaan (Perbup) yang secara sistematis mengisi kekosongan regulasi teknis dari Perda, memastikan prinsip investasi adil, transparan, dan berdaya saing, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perbup petunjuk pelaksanaan adalah :

1) Menerjemahkan kebijakan Perda ke dalam langkah operasional.
Menjabarkan kewenangan dan tugas setiap instansi, sehingga penanaman modal di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan legislasi.
2) Memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Menyusun prosedur perizinan terpadu, kriteria pemberian insentif, serta mekanisme fasilitasi investasi yang konkret, sejalan dengan prinsip Perda (kepastian hukum, kesetaraan, efisiensi).
3) Memperkuat koordinasi dan promosi.
Menetapkan pedoman pembentukan kelembagaan nonstruktural FKPPID serta strategi promosi yang melibatkan berbagai pihak, untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing Kabupaten Karanganyar sebagai tujuan investasi.
4) Memenuhi ketentuan hukum.
Mengimplementasikan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang mengharuskan adanya peraturan pelaksana, serta memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
5) Mendukung tujuan pembangunan daerah.
Menjamin bahwa kegiatan investasi mendukung visi dan misi daerah, inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2025 adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 183);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan penyusunan Perbup ini antara lain :

1. Sinergi Kebijakan Nasional dan Daerah.
   Kebijakan investasi Kabupaten Karanganyar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini tercermin dari kewajiban merumuskan RUPM-D yang menyesuaikan RUPM Nasional dan RPJMD. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Perda, peningkatan investasi harus memperkuat sektor unggulan daerah (INTANPARI) dalam rangka mencapai visi dan misi daerah. Oleh karena itu, dalam perbup ini nantinya harus mampu mengintegrasikan prioritas daerah ke dalam pelaksanaan detil penanaman modal, misalnya memprioritaskan dukungan bagi industri pionir, pertanian modern, dan pariwisata berkelanjutan sesuai kriteria Perda.

2. Kewenangan dan Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
   Perda menegaskan bahwa penanaman modal di daerah diselenggarakan oleh Bupati melalui DPMPTSP. Artinya, Bupati mempunyai kewenangan utama dalam mengembangkan iklim investasi, potensi, dan pemberdayaan usaha lokal. Dalam pokok pikiran, ditekankan perlunya pemantapan kelembagaan penanaman modal di daerah agar mampu menjalankan tugas ini secara efisien. Perbup merinci pembagian tugas antar perangkat daerah serta pembentukan FKPPID sebagai payung koordinasi promosi. Rincian ini penting untuk mewujudkan kecepatan dan ketetapan dalam pelayanan investasi, sebagaimana sasaran dari PD.

3. Penyediaan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha.
   Salah satu pikiran utama adalah bahwa penanaman modal perlu dilaksanakan atas dasar kepastian hukum dan perlakuan adil terhadap penanam modal. Perda menyaratkan keadilan, kepastian berusaha, dan penyediaan regulasi yang berpihak pada kegiatan penanaman modal. Pokok pikiran inilah yang menjiwai perumusan perbup, dengan menekankan penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian fasilitasi. Sebagai contoh, Perda menginstruksikan penyederhanaan aturan serta pemberian insentif/kemudahan. Perbup akan menguraikan tata cara pemangkasan alur birokrasi (terutama melalui OSS serta aplikasi terapan perizinan nonberusaha dan PTSP) dan mekanisme pemberian fasilitas agar prinsip-prinsip tersebut terwujud.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.
   Bahwa pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pokok pikiran yang dibawa ke dalam Perbup adalah memastikan prinsip-prinsip ini diimplementasikan. Artinya, mekanisme seleksi penanam modal penerima insentif, pengumuman kebijakan, dan pelaporan penggunaan fasilitas harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbup akan menjabarkan pedoman

evaluasi dan sanksi administrasi untuk menjaga agar pemberian insentif senantiasa mematuhi prinsip tersebut.

5. Promosi Investasi yang Terarah.
   Perda menugaskan pemerintah daerah merumuskan strategi promosi dan menyediakan sarana promosi baik dalam maupun luar negeri. Pokok pikiran yang menjadi dasar perbup adalah memperkuat daya saing daerah melalui promosi penanaman modal yang fokus dan terukur. Dengan membentuk strategi promosi yang didukung anggaran memadai, Kabupaten Karanganyar dapat memanfaatkan keunggulan lokal. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pihak dalam promosi, perbup akan menetapkan mekanisme kolaborasi yang optimal. Kelembagaan FKPPID yang diatur dalam perbup menjadi ujung tombak implementasi strategi tersebut.

6. Pemberian Fasilitas dan Insentif Investasi.
   Daerah dapat memberikan insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kemampuan. Pokok pikiran perbup ialah menjabarkan insentif tersebut agar tepat sasaran dan sesuai kriteria investasi. Perda menguraikan berbagai bentuk insentif (pengurangan pajak, bantuan modal, pelatihan, reward dan disinsentif, penghargaan), sedangkan kemudahan investasi meliputi fasilitasi informasai ketersediaan dan kesesuaian lahan, percepatan perizinan, penyederhanaan prosedur, dan fasilitasi promosi. Perbup akan menetapkan kriteria penerima insentif berdasarkan pasal-pasal tersebut, serta tata cara administrasinya. Misalnya, penanam modal yang menyerap tenaga kerja lokal atau melakukan inovasi mendapat prioritas. Dengan adanya Perbup, kebijakan pemberian fasilitas menjadi terukur dan terhindar dari penyelewengan.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas.
   Pokok pikiran lainnya adalah pentingnya mekanisme pengawasan. Pasal 15 Perda mengharuskan laporan tahunan bagi penerima fasilitas penanaman modal dan evaluasi program penanaman modal oleh Bupati. Perbup akan mengatur jadwal, format, dan indikator evaluasi sehingga hasilnya dapat diukur. Dengan demikian, kebijakan insentif dan promosi dapat dievaluasi keberhasilan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pokok pikiran ini mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan penggunaan anggaran yang efisien.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Perbup Petunjuk Pelaksanaan ini nanti ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan investasi di Kabupaten Karanganyar, yaitu Bupati dan perangkat daerah (terutama DPMPTSP), pelaku usaha/investor, serta pemangku kepentingan lainnya (sektor keuangan, asosiasi, masyarakat). Materi Perbup ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2025, mulai dari kebijakan umum, mekanisme perizinan, promosi, hingga evaluasi investasi.

Arah pengaturan Perbup adalah memberikan petunjuk teknis dan prosedural atas ketentuan Perda, agar program investasi dapat dilaksanakan secara konsisten. Perbup ini merinci tugas masing-masing instansi, menetapkan standar pelayanan perizinan dan pelaporan, serta menyusun mekanisme kerja sama dan koordinasi. Selain itu, Perbup ini mengarahkan agar program insentif dan kemudahan investasi diselaraskan dengan visi pembangunan daerah, misalnya dengan mensyaratkan prioritas investasi pada sektor unggulan dan aktivitas ramah lingkungan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Perbup Petunjuk Pelaksanaan ini nanti meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Kewenangan Pemerintah Daerah
   Rincian pelaksanaan kewenangan investasi oleh Bupati dan perangkat daerah (DPMPTSP, FKPPID, dan lain-lain), dan pelimpahan tugas jika diperlukan.

2) Kebijakan dan Perencanaan Investasi
   Panduan penyusunan RUPM-D, pengelolaan basis data investasi (OSS), serta penerapan prinsip-prinsip kebijakan investasi (kesetaraan, kepastian hukum, inklusivitas) dalam kegiatan perizinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3) Pemberian Insentif dan Kemudahan
   Prosedur dan kriteria pemberian insentif fiskal (pajak, retribusi) dan nonfiskal (bantuan modal, pelatihan). Termasuk pula panduan pemberian kemudahan seperti penyediaan infrastruktur, percepatan perizinan, pengembangan pemasaran, dan dukungan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sesuai kewenangan daerah.

4) Promosi Penanaman Modal
   Strategi promosi penanaman modal yang dirumuskan Pemerintah Daerah, meliputi penyediaan sarana promosi, penyelenggaraan kegiatan promosi di dalam/luar negeri, dan pembagian peran antara Pemerintah Daerah dan mitra. Perbup mengatur tugas pokok FKPPID dan mekanisme koordinasi promosi.

5) Kerja Sama Investasi
   Mekanisme kolaborasi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal. Mencakup bentuk kerja sama dengan lembaga internasional, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya untuk pengembangan penanaman modal.

6) Pelayanan Perizinan
   Tata cara perizinan penanaman modal di PTSP daerah, termasuk standar waktu penyelesaian dan penggunaan sistem OSS, agar penyelenggaraan investasi lebih efisien dan transparan.

7) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
   Prosedur penyampaian laporan realisasi investasi, laporan penerima insentif, serta evaluasi berkala program investasi yang dilakukan Bupati. Termasuk mekanisme penyampaian hasil evaluasi kepada Gubernur dan tindak lanjut hasil audit atau evaluasi.

8) Ketentuan Peralihan dan Sanksi
   Penentuan masa berlaku fasilitas atau insentif, serta sanksi administratif bagi penanam modal yang melanggar ketentuan (misalnya penghentian fasilitas jika tidak sesuai kriteria).

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pokok pikiran dan materi muatan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2025 sangat diperlukan untuk menjamin implementasi kebijakan investasi daerah yang efektif dan terharmonisasi. Perbup ini memberikan pedoman teknis yang memadukan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Dengan adanya peraturan pelaksana, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki kerangka kerja yang jelas dalam mengembangkan iklim usaha, mempromosikan daerah, serta memberikan insentif dan kemudahan investasi sesuai ketentuan Perda. Secara keseluruhan, perbup ini diharapkan mampu menegaskan langkah-langkah operasional yang mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

B. SARAN

Sebagai saran, agar peraturan pelaksana ini dapat berjalan efektif, beberapa hal berikut dapat dipertimbangkan :

1) Sosialisasi Intensif
   Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi luas tentang peraturan investasi kepada masyarakat dan calon penanam modal, sehingga semua pihak memahami mekanisme dan manfaatnya.

2) Peningkatan Kapasitas Aparatur
   Aparat pemerintah yang menangani penanaman modal perlu diberikan pelatihan untuk menerapkan prosedur baru secara konsisten dan profesional. Salah satu bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan aalah *service excellence*.

3) Penganggaran Memadai
   Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana operasional untuk implementasi insentif, promosi, dan fasilitasi penanaman modal agar program yang direncanakan dapat direalisasikan.

4) Evaluasi Berkala
   Peraturan pelaksana ini hendaknya dievaluasi secara rutin untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan/atau kebijakan nasional dan dinamika pasar. Umpan balik dari dunia usaha sebaiknya dijadikan dasar revisi atau penyempurnaan peraturan di masa mendatang.

5) Kolaborasi Lintas Sektor
   Dorong lebih lanjut kerja sama dengan pihak swasta, akademisi, dan komunitas sebagai mitra dalam pengembangan investasi, agar kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan riil dan inovatif.

Dengan upaya tersebut, Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung investasi yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing di Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2025). *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal*. JDIH Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (2025). *Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal*. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar.

Haryotejo, B. (2012). *Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)*. Jurnal Bina Praja, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI.